



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
2024**

BANDING NILAI UJIAN

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan R.S. Fatmawati nomor 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	: 40 /UN61/FH-POB/2024
	Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2024
FAKULTAS HUKUM	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 5 Januari 2024
	Disahkan oleh	Dekan Fakultas Hukum  Dr. Smerman, SH., LL.M.
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Judul POB	BANDING NILAI UJIAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerti dan memahami proses penilaian ujian 2. Mengerti dan memahami tugas dan fungsinya 3. Menguasai TIK
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta 2. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu UPN "Veteran" Jakarta. 3. Standar Kompetensi Lulusan UPN "Veteran" Jakarta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Keterlambatan pelaksanaan isi POB akan menghambat jalannya kegiatan pelaporan PDDIKTI	Didistribusikan sebagai acuan, dan masukan dalam proses akademik

DIAGRAM ALIR PROSES BANDING NILAI UJIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Dosen	Kaprodi	Wadek I	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mulai	MULAI								
2.	Measiswa mengajukan surat permohonan banding penilaian dilampirkan bukti hasil ujian ke dosen penanggung jawab kelas mata kuliah						Surat permohonan Bukti hasil ujina	1 hari	Bukti hasil ujian sudah dicek kembali dosen	
3.	Dosen penanggung jawab kelas mata kuliah jika sesuai banding diterima, apabila tidak sesuai dikembalikan ke mahasiswa	Tidak					Bukti hasil ujian sudah dicek kembali dosen	1 hari	Surat pengajuan perbaikan nilai dari dosen	
4.	Dosen penanggung jawab kelas mata kuliah mengajukan perbaikan nilai ke Kaprodi						Surat pengajuan perbaikan nilai dari dosen	1 hari	Berita acara perbaikan nilai	
5.	Kaprodi memberikan persetujuan dan membuat berita acara perbaikan nilai diajukan ke Dekan						Berita acara perbaikan nilai	20 menit	Berita acara perbaikan nilai tidak disetujui	
6.	Berita acara perbaikan nilai tidak disetujui Dekan dikembalikan ke Kaprodi						Berita acara perbaikan nilai tidak disetujui	10 menit	Berita acara perbaikan nilai disetujui	
7.	Berita acara perbaikan nilai disetujui Dekan untuk diproses Wadek I						Berita acara perbaikan nilai disetujui	20 menit	Berita acara perubahan nilai	
8.	Wadek I Menugaskan staf akademik untuk melakukan perubahan nilai di siacad						Berita acara perubahan nilai	20 menit	Nilai sudah terinput di siacad	
9.	Selesai	Selesai					Nilai sudah terinput di siacad			